



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021 NOMOR 21

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KALIPAPAN
KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kampung di Kabupaten Way Kanan, maka perlu melakukan penetapan dan penegasan batas Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan Pemerintah Kampung yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, penetapan, penegasan dan pengesahan
- batas...

batas desa ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8.Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG KALIPAPAN KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.

3.Kampung...

3. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Kampung adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kampung.
7. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara kampung yang diletakkan tepat pada batas antara wilayah kampung.

9. Pilar...

9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administratif Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:
Sebelah utara : Kampung Bandar Kasih
Sebelah selatan : Kabupaten Lampung Utara dan Kampung Gedung Batin
Sebelah timur : Kampung Sumber Rejeki
Sebelah barat : Kampung Negeri Agung dan Kampung Bandar Dalam
- (2) Batas wilayah administratif Kampung Kalipapan dimulai dari TK 01 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 9,336''$ S dan $-104^{\circ} 32' 57,739''$ W yang berada di Gorong-gorong Rel Kamar Balak, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Kali Kamar Balak sampai ke TK 02 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 44,23''$ S dan $-104^{\circ} 38' 22,1''$ W yang berada di Jembatan Mbah Marjo/Kali Kamar Balak, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median...

median) jalan kebun sampai ke TK 03 dengan koordinat $4^{\circ}36'21,053''$ S dan $-104^{\circ}-39'-41,213''$ W yang berada di Palak Air Kali Bendung, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) jalan kebun sampai ke TK 04 dengan koordinat $4^{\circ}35'54,924''$ S dan $-104^{\circ}-39'-42,246''$ W yang berada di Komplek Perumahan PTPN 7 Afd VII, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (garis median) jalan kebun sampai ke TK 05 dengan koordinat $4^{\circ}35'48,901''$ S dan $-104^{\circ}-40'-17,652''$ W yang berada di Perbatasan Dusun Talang Kerikil (Kebun Jeruk Mbah Jii), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Papan sampai ke TK 06 dengan koordinat $4^{\circ}35'20,281''$ S dan $-104^{\circ}-41'-2,99''$ W yang berada di Perbatasan Dusun Tanjung Jati, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Papan sampai ke TK 07 dengan koordinat $4^{\circ}34'46,153''$ S dan $-104^{\circ}-41'-8,452''$ W yang berada di Way Papan dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Kalipapan–Kampung Sumber Rejeki–Kampung Bandar Kasih, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Papan sampai ke TK 08 dengan koordinat $4^{\circ}34'27,926''$ S dan $-104^{\circ}-41'-31,135''$ W yang berada di Sudut Kali Kongki (Perbatasan dengan Kebun Mbah Coan), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) Kali Kongki (Parit Kecil) sampai ke TK 09 dengan koordinat $4^{\circ}34'30,256''$ S dan $-104^{\circ}-40'-52,619''$ W yang berada di Jembatan Kongki–Bandar Kasih, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) Kali Kongki (Parit Kecil) sampai ke TK 10 dengan koordinat $4^{\circ}34'35,216''$ S dan $-104^{\circ}-40'-33,575''$ W yang berada di Kebun Bu Bidan Maryati, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis

dengan...

median) jalan kebun Mbah Rondi sampai ke TK 11 dengan koordinat $4^{\circ}34'43,1''$ S dan $-104^{\circ}-39'-39,006''$ W yang berada di Kebun Mbah Rondi, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) jalan kebun sampai ke TK 12 dengan $4^{\circ}34'23,524''$ S dan $-104^{\circ}-39'-3,254''$ W yang berada di STL Kali Jaya, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) jalan poros kali jaya sampai ke TK 13 dengan koordinat $4^{\circ}33'50,224''$ S dan $-104^{\circ}-38'-44,657''$ W yang berada di Komplek Perumahan PTPN 7 Afd VI (Way Hanakau), selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Hanakau sampai ke TK 14 dengan koordinat $4^{\circ}34'21,022''$ S dan $-104^{\circ}-38'-34,152''$ W yang berada di STL Raden (Way Hanakau), selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Hanakau sampai ke TK 15 dengan koordinat $4^{\circ}36'3,128''$ S dan $-104^{\circ}-37'-45,048''$ W yang berada di Jembatan Rel Kampung Baru, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Hanakau sampai ke TK 16 dengan koordinat $4^{\circ}36'48,859''$ S dan $-104^{\circ}-36'-52,384''$ W yang berada di Jembatan Afd III (Way Hanakau), selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Hanakau dan jalan kebun sampai ke TK 17 dengan koordinat $4^{\circ}37'13,804''$ S dan $-104^{\circ}-36'-43,052''$ W yang berada di Ujung Way Hanakau Perbatasan Gedung Batin dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Bandar Dalam-Kampung Gedung Batin-Kampung Kalipapan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) jalan kebun sampai ke TK 18 dengan koordinat $4^{\circ}37'54,379''$ S dan $-104^{\circ}-36'-51,419''$ W yang berada di STL Talang Tengah, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) jalan

kebun sampai ke TK 19 dengan koordinat $4^{\circ}39'26,201''$ S dan $-104^{\circ}-38'-9,748''$ W yang berada di Patok Besi dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Gedung Batin-Kampung Kalipapan-Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Buyut sampai ke TK 20 dengan koordinat $4^{\circ}38'37,086''$ S dan $-104^{\circ}-38'-40,196''$ W yang berada di Way Buyut (Dusun Talang Pisang), selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Buyut sampai ke TK 21 dengan koordinat $4^{\circ}37'58,015''$ S dan $-104^{\circ}-38'-45,064''$ W yang berada di Way Buyut dan merupakan Titik Simpul Batas antara Kampung Kalipapan-Kampung Sumber Rejeki-Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 01 dengan koordinat $4^{\circ}37'9,336''$ S dan $-104^{\circ}-38'-57,739''$ W yang berada di Gorong-gorong Rel Kamar Balak.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama RT/RW, Dusun, Kampung dan/atau Nama Kecamatan.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V...

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Oktober 2021

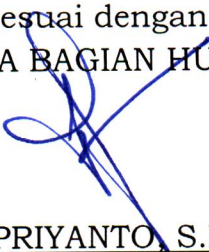
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG KALIPAPAN
KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN
 Kode Wilayah : 18.08.07.2012
 KAMPUNG KALIPAPAN
 KECAMATAN NEGERI AGUNG
 KABUPATEN WAY KANAN
 PROVINSI LAMPUNG

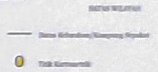
U
 SKALA 1: 5.000

PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH HASIL KERJASAMA ANTARA :
 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
 JL. KATA JAKARTA-BOGOR KM. 46 CIBERONG - BOGOR
 dengan
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

KETERANGAN:


Daftar Titik Kartometrik :

NOMOR TK	KOORDINAT		KETERANGAN
	Lintang	Bujur	
TK 01	0° 27' 43,380" S	104° 38' 52,730" W	GORONG-GORONG REL KAWAN BAKAL
TK 02	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	JEMBATAN BENDAH BAKAL / KAWAN BAKAL
TK 03	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	PALAI, AIR KALI BENDUNG
TK 04	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	KOMPLEK PERUMAHAN PTPTD APT 102
TK 05	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	PERBATASAN DESUN TALANG KENDIL / KENDIL JEMUK MBAS JO
TK 06	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	PERBATASAN DESUN TALANG AND
TK 07	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	WAY KALIP (TITIK SIMPOL PERBATASAN ANTARA KAMPUNG KALIPAPAN, SUMBER REJEKI DAN BANDAR KASIH)
TK 08	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	DEKAT KALI KONGKIL PERBATASAN DENGAN KENDIL BENDAH COAN
TK 09	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	JEMBATAN KONGKIL - KAMPUNG BANDAR KASIH
TK 10	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	KENDIL BU BENDAH KASIH
TK 11	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	KENDIL BENDAH KONGKIL
TK 12	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	STL KALI JARAN
TK 13	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	KOMPLEK PERUMAHAN PTPTD APT 101 (WAY HANAKAS)
TK 14	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	STL BAKER (WAY HANAKAS)
TK 15	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	JEMBATAN REL KAMPUNG BAKIL (WAY HANAKAS)
TK 16	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	JEMBATAN APT 102 (WAY HANAKAS)
TK 17	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	LUYUNG WAY HANAKAS PERBATASAN KAMPUNG GEDUNG BATIN (TITIK SIMPOL PERBATASAN KAMPUNG BAKIL, KAMPUNG GEDUNG BATIN DAN KAMPUNG KALIPAPAN)
TK 18	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	STL TALANG TENDAH
TK 19	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	PATOK BENDAH (TITIK SIMPOL PERBATASAN KAMPUNG GEDUNG BATIN, KAMPUNG KALIPAPAN DAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA)
TK 20	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	WAY BAKIL (TITIK SIMPOL TALANG TENDAH)
TK 21	0° 28' 44,237" S	104° 39' 54,177" W	WAY BAKIL (TITIK SIMPOL KAMPUNG KALIPAPAN, KAMPUNG SUMBER REJEKI DAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Ditandatangani oleh Kepala Dinas
 BUNDA RAKHMAN BUKUM,
 Dito,
 RADEN ADIPATI SURYA

ARS SUPRIYANTO, S.V., M.H.
 Penata Tk. 1/1/1/4
 NIP. 19850624 201001 1 012

Sumber Data :
 - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kampung/keurahan hasil Delimitasi Batas Kampung/keurahan secara Kartometrik tahun 2019
 - Data Topografi dan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 tahun 2016 Badan Informasi Geospasial
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun Perencanaan 2013 dan Citra ESRI Imagery diunduh September 2019

Riwayat Peta :
 Peta Batas Kampung/keurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kampung/keurahan hasil Delimitasi Batas Kampung/keurahan secara Kartometrik tahun 2019, yang diintegrasikan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan mekanisme ukuran layout.